

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas, sektor publik menghadapi tekanan untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana yang berlaku di sektor swasta. Tekanan ini mendorong munculnya paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan, yaitu *New Public Management* (NPM).

New Public Management (NPM) merupakan suatu pendekatan dalam reformasi administrasi publik yang mulai berkembang sejak 1980-an, terutama di negara-negara maju seperti Inggris, Selandia Baru, dan Australia, sebagai respons terhadap kinerja birokrasi yang dianggap lamban, tidak responsif, dan boros anggaran. Pendekatan ini berupaya menggantikan model administrasi publik tradisional yang sangat hirarkis dan prosedural dengan model manajerial yang lebih fleksibel, berorientasi pada hasil, serta fokus pada kinerja dan efisiensi.

Ciri utama dari NPM adalah adopsi nilai-nilai dan teknik manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik. Beberapa prinsip utamanya meliputi orientasi pada hasil (*result-oriented management*), desentralisasi pengambilan keputusan, pengukuran kinerja, kompetisi dalam pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan akuntabilitas terhadap publik. Pendekatan ini

kan bahwa instansi pemerintah harus dikelola seperti sebuah organisasi



bisnis—dengan tujuan memberikan nilai maksimal bagi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya publik yang efisien.

Prinsip NPM sangat relevan diterapkan dalam pengelolaan aset publik, seperti barang milik daerah, di mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan sangat bergantung pada pendekatan manajerial yang modern dan berbasis kinerja. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) perlu dilakukan secara efektif, efisien dan transparan karena menyangkut aset public.

Efektivitas pengelolaan barang milik daerah (BMD) merupakan elemen vital dalam sistem keuangan dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Barang milik daerah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung layanan publik, tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan integritas dalam tata kelola pemerintahan. Efektivitas pengelolaan barang milik daerah (BMD) menjadi perhatian penting karena menyangkut nilai aset yang sangat besar serta potensi penyalahgunaan apabila tidak dikelola secara optimal dan sesuai regulasi. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif dan efisien merupakan amanat dari berbagai regulasi, seperti PP Nomor 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 19 Tahun 2016, yang menekankan pentingnya tertib administrasi, hukum, dan fisik atas seluruh aset daerah.

Namun dalam praktiknya, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masih dihadapkan pada berbagai persoalan, antara lain pencatatan yang tidak akurat, lemahnya pengawasan, keterlambatan dalam inventarisasi, hingga kurangnya pemanfaatan aset (BPK RI, 2023). Kondisi ini sering kali disebabkan lemahnya tata kelola dan rendahnya kualitas sumber daya pendukung.



Fenomena ini menandakan bahwa pengelolaan BMD bukan sekadar masalah teknis administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem, perilaku, dan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

Seiring dengan perkembangan digitalisasi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Sistem informasi aset seperti *Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA)*, *SIPKD*, dan aplikasi *e-BMD* telah diimplementasikan di berbagai daerah. Teknologi ini mendukung proses inventarisasi, penatausahaan, hingga pelaporan BMD secara elektronik. Namun, masih banyak daerah yang belum memanfaatkan sistem ini secara optimal, baik karena keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan, maupun rendahnya literasi digital aparatur pengelola aset (Harjanti & Triatmanto, 2020). Tak hanya sampai disitu, pemanfaatan teknologi informasi dipandang menjadi salah satu strategi mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan BMD yang dirancang untuk mendukung pencatatan, pelaporan, hingga inventarisasi aset secara digital. Penelitian oleh Harjanti & Triatmanto (2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah.

Selain itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, merupakan kerangka penting dalam menjamin pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. SPIP mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas



lian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penelitian oleh

Mulyani & Endri (2021) menemukan bahwa efektivitas SPIP berpengaruh langsung terhadap kualitas pengelolaan aset tetap pemerintah daerah.

Faktor penting lainnya adalah kepatuhan terhadap regulasi, baik regulasi pengelolaan keuangan maupun aturan teknis pengelolaan aset. Kepatuhan terhadap regulasi berperan sebagai penuntun dalam setiap tahap siklus aset, mulai dari perencanaan hingga penghapusan. Penelitian oleh Rachmawati (2019) menyebutkan bahwa kepatuhan terhadap aturan pemerintah daerah merupakan prediktor utama dalam pengelolaan aset yang tertib dan efisien. Kepatuhan terhadap regulasi, khususnya Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, menjadi aspek normatif yang menentukan apakah proses pengelolaan telah sesuai prinsip hukum dan akuntabilitas. Sayangnya, masih terdapat aparatur yang kurang memahami atau mengabaikan ketentuan tersebut, baik karena faktor lemahnya pengawasan maupun tidak adanya sanksi tegas.

Di tengah ketiga faktor tersebut, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) memainkan peran krusial. Teori kompetensi oleh Spencer dan Spencer (1993) mendefinisikan kompetensi SDM sebagai sebuah karakteristik dasar individu yang berhubungan langsung dengan kinerja efektif atau unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu yang selanjutnya kompetensi tersebut dikategorikan ke dalam 5 kategori : 1). Motif, 2). Sifat (Traits), 3). Konsep Diri (Self-concept), 4). Pengetahuan (Knowledge), 5). Keterampilan (Skill). Apabila dikaitkan dalam konteks pengelolaan barang milik daerah maka setiap pejabat pengurus barang dan

barang pembantu serta SDM yang berkompeten di bidang tersebut
ya memiliki kompetensi dalam menerapkan pengelolaan barang milik



daerah yang transparan dan akuntabel sehingga selaras dengan prinsip *good governance* yang mengedepankan efektivitas dalam pengelolaan aset daerah. Teknologi yang canggih, pengendalian dan pemantauan yang optimal, dan regulasi yang jelas dan tertib tidak akan berdampak signifikan jika SDM tidak memiliki kemampuan, integritas, dan pemahaman yang memadai. Kompetensi SDM, dalam konteks pengelolaan barang milik daerah, bertindak sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau bahkan memperlemah pengaruh faktor-faktor lain terhadap efektivitas pengelolaan BMD.

Namun, keberhasilan implementasi teknologi informasi, SPIP, dan kepatuhan terhadap regulasi sangat bergantung pada kompetensi SDM yang terlibat. SDM yang tidak memahami kapabilitas dan terampil, tidak memiliki integritas, hingga kurang paham terhadap aturan teknis akan menyebabkan sistem tidak berjalan optimal meskipun infrastrukturnya sudah tersedia. Di sinilah kompetensi SDM bertindak sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara ketiga variabel tersebut terhadap kualitas pengelolaan BMD.

Menurut Hasibuan (2016), kompetensi SDM meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara profesional. Penelitian oleh Nurjanah et al. (2022) membuktikan bahwa kompetensi SDM berperan sebagai variabel moderator yang signifikan dalam memperkuat pengaruh sistem dan kebijakan terhadap hasil kinerja organisasi sektor publik.



Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu Provinsi yang masuk ke dalam *top 10* dalam penerapan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun Anggaran

2023 yang dimana terdapat 4 sasaran strategis yang terdiri dari masing-masing bobot penilaian terhadap Indeks Pengelolaan Aset. Adapun sasaran strategis terkait pengelolaan barang milik daerah yang relevan dengan penelitian yang dimaksud adalah pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif, kepatuhan pengelolaan barang milik daerah terhadap peraturan, dan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang efektif.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan barang milik daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum dilakukan secara efektif. Permasalahan pengelolaan aset yang secara umum masih menjadi masalah klasik dan merupakan temuan berulang seperti terdapat aset yang tidak diketahui keberadaannya, kesalahan penggolongan/kodefisikasi aset yang tidak tepat, aset tetap yang belum ditetapkan status penggunaannya, dan masih terdapat beberapa aset milik daerah yang sudah habis masa manfaatnya namun belum dilakukan prosedur penghapusan bahkan pemusnahan aset sehingga masih tercatat di neraca (LHP BPK, 2023). Berikut merupakan temuan-temuan LHP Provinsi Sulawesi Selatan oleh BPK Sulawesi Selatan terhadap pengelolaan barang milik daerah (aset) di Sulawesi Selatan :

Tabel 1.1 Sasaran/Temuan LHP Sulsel Tahun 2023

No.	Indikator Temuan	Jenis Temuan
1.	Pengamanan dan pencatatan aset tetap tanah belum dilakukan secara tertib	Aset tetap tanah belum bersertifikat
		Aset tetap tanah bersertifikat bukan atas nama Pemprov Sulsel
		Terdapat bidang tanah yang tidak memiliki luas lahan
	Pengamanan dan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin belum dilakukan secara tertib	Pinjam pakai kendaraan tidak sesuai perjanjian
		Aset tetap peralatan tidak memiliki masa manfaat



3.	Pencatatan aset tetap gedung dan bangunan belum tertib	Pinjam pakai gedung tidak sesuai perjanjian
		Terdapat gedung dan bangunan yang belum dikapitalisasi ke aset induknya
4.	Pencatatan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan belum memadai	Pencatatan jalan, irigasi dan jaringan di bawah minimum batas kapitalisasi
		Terdapat aset tetap jalan, irigasi dan jaringan belum dikapitalisasi ke aset induk

Sumber : LHP BPK Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Mengingat pentingnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bagi pemerintah daerah serta besarnya pengeluaran negara terkait dengan pengelolaan BMD tersebut, maka sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan pengelolaan aset/barang milik daerah secara professional, efektif dan mengedepankan aspek transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Amerieska et al, 2018). Dengan demikian, penting untuk mengkaji secara menyeluruh bagaimana pemanfaatan teknologi informasi, SPIP, dan kepatuhan terhadap regulasi mempengaruhi pengelolaan BMD, serta sejauh mana kompetensi SDM memoderasi hubungan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola aset.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang pengelolaan barang milik daerah (BMD) cenderung mengkaji pengaruh masing-masing faktor secara terpisah. Masih terbatas studi yang menguji secara simultan pengaruh teknologi informasi, SPIP, kepatuhan terhadap regulasi terhadap efektivitas pengelolaan BMD, dengan kompetensi SDM sebagai variabel moderasi. Inilah celah penelitian yang penting untuk diteliti selanjutnya.



Penelitian ini menjadi penting karena hasilnya dapat memberikan gambaran menyeluruh dan berbasis data mengenai strategi penguatan tata kelola aset daerah, terutama melalui pendekatan integratif antara sistem, perilaku, dan kapasitas manusia. Temuan penelitian juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengembangan kompetensi SDM, optimalisasi sistem informasi, dan penguatan SPIP dalam kerangka reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan BMD?
2. Apakah SPIP berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan BMD?
3. Apakah kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan BMD?
4. Apakah kompetensi SDM dapat dimoderasi oleh pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas pengelolaan BMD?
5. Apakah kompetensi SDM dapat dimoderasi oleh pengaruh SPIP terhadap efektivitas pengelolaan BMD?
6. Apakah kompetensi SDM dapat dimoderasi oleh pengaruh kepatuhan terhadap regulasi terhadap efektivitas pengelolaan BMD?



1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas pengelolaan BMD.
2. Menganalisis pengaruh SPIP terhadap efektivitas pengelolaan BMD.
3. Menganalisis pengaruh kepatuhan terhadap regulasi terhadap efektivitas pengelolaan BMD.
4. Menganalisis peran kompetensi SDM sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara ketiga variabel bebas dan efektivitas pengelolaan BMD.

1.4 Manfaat Penelitian

1. **Akademis:** Memberikan kontribusi literatur tentang pengaruh teknologi, pengendalian internal, dan regulasi terhadap pengelolaan aset publik dengan pendekatan moderasi.
2. **Praktis:** Menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas efektivitas pengelolaan BMD melalui penguatan kompetensi SDM.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *New Public Management* (NPM)

Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma pengelolaan sektor publik telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Salah satu pendekatan yang muncul sebagai respons terhadap tantangan tersebut adalah *New Public Management* (NPM). NPM merupakan konsep reformasi administrasi publik yang mulai berkembang pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, terutama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, sebelum menyebar ke berbagai belahan dunia.

NPM mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta untuk diterapkan dalam sektor publik, dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Pendekatan ini menekankan desentralisasi, orientasi pada hasil (output dan outcome), penggunaan mekanisme pasar dalam penyediaan layanan publik, serta pengukuran kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan kata lain, NPM menggeser fokus dari prosedur birokratis ke pencapaian kinerja yang terukur dan berorientasi pada pelanggan (citizen as customer).

Penerapan NPM tidak hanya mengubah struktur dan mekanisme kerja organisasi publik, tetapi juga menciptakan pergeseran nilai dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini menimbulkan berbagai tanggapan, baik positif maupun negatif, yang bergantung pada konteks politik, sosial, dan ekonomi masing-masing



negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami landasan, prinsip, serta implikasi dari NPM dalam kerangka reformasi administrasi publik secara menyeluruh.

Konsep *New Public Management* (NPM) membawa semangat reformasi dalam pengelolaan sektor publik, termasuk dalam tata kelola aset negara atau daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan daerah, NPM memberikan kerangka berpikir baru dalam efektivitas pengelolaan barang milik daerah (BMD), yakni aset-aset yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hubungan antara pentingnya penerapan NPM terhadap efektivitas pengelolaan BMD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Orientasi pada Efisiensi dan Nilai Guna. Salah satu prinsip utama NPM adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam efektivitas pengelolaan BMD, hal ini diwujudkan melalui upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar tidak menjadi beban biaya (*idle assets*), melainkan mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Aset yang tidak produktif diarahkan untuk didayagunakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, sewa, atau bentuk pemanfaatan lainnya.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. NPM menuntut adanya pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas atas kinerja birokrasi, termasuk dalam pengelolaan aset daerah. Efektivitas pengelolaan BMD dituntut untuk lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan terdokumentasi dengan baik melalui



informasi aset daerah, audit internal maupun eksternal, serta laporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Desentralisasi dan Manajemen Berbasis Kinerja. NPM mendorong desentralisasi kewenangan dan pengambilan keputusan berbasis unit kerja. Dalam efektivitas pengelolaan BMD, hal ini berarti bahwa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengelola aset yang berada dalam penguasaannya, serta dituntut untuk menunjukkan hasil kerja yang terukur, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi kontribusi aset terhadap pelayanan publik.

Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi. Sebagai bagian dari modernisasi manajemen publik, NPM mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan aset secara lebih efektif. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan **Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBMD)** atau sistem serupa guna menjamin keakuratan data, kemudahan akses informasi, serta integrasi dengan sistem keuangan daerah.

Pendekatan Kemitraan. Dalam semangat NPM, pengelolaan aset daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat bersifat strategis dan ekonomis. Pemerintah daerah didorong untuk menjalin kerja sama dengan sektor swasta melalui skema seperti *public-private partnership* (PPP) dalam pengelolaan aset tertentu, guna meningkatkan nilai aset dan memberikan dampak lebih luas terhadap pembangunan daerah.

Sehingga dengan mengadopsi prinsip-prinsip NPM, pengelolaan barang rah dapat bergerak menuju sistem yang mengedepankan efektivitas yang fesional, efisien, dan akuntabel. NPM menekankan bahwa aset publik



harus dipandang bukan sekadar sebagai milik pemerintah, tetapi sebagai sumber daya strategis yang harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip NPM dalam efektivitas pengelolaan BMD menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

2.2 Barang Milik Daerah (BMD)

2.2.1 Pengertian Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah didefinisikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMD merupakan aset tetap yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Barang Milik Daerah diartikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, dan dimiliki serta dikuasai oleh pemerintah daerah. Barang-barang ini digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah.

2.2.2 Jenis-Jenis Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara



h: seperti tanah kantor, lahan pertanian milik daerah.

atan dan Mesin: seperti kendaraan dinas, komputer, alat berat.

- Gedung dan Bangunan: seperti kantor pemerintah, sekolah, puskesmas.
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan: seperti jalan daerah, saluran irigasi.
- Aset Tetap Lainnya: termasuk koleksi perpustakaan, museum.
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP): seperti gedung sekolah yang masih dalam proses pembangunan.

2.2.3 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah serangkaian kegiatan atau proses yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian (Permendagri Nomor 7 Tahun 2024).

Terdapat setidaknya 9 unsur dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2020 yaitu :

1. Perencanaan Kebutuhan BMD

Merupakan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan BMD dilakukan dengan mengusulkan barang milik daerah melalui dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

2. Pengadaan BMD



Merupakan pengadaan barang milik daerah berdasarkan perencanaan BMD yang telah dilakukan sebelumnya yang didasarkan pada prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

3. Penggunaan BMD

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna barang dalam mengelola dan menaushakan BMD/BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi pokok perangkat daerah.

4. Pemanfaatan merupakan pendayagunaan BMD/BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga/perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa : sewa, pinjam pakai, KSP (Kerja Sama Pemanfaatan), BGS (Barang Guna Serah dan KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur) (Amerieska et. Al, 2018).

5. Pemindahtanganan BMD

Merupakan pengalihan kepemilikan BMN/BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggara tugas pemerintahan daerah. Adapun bentuk pemindahtanganan seperti penjualan, tukar menukar, hibah ataupun penyertaan modal pemerintah daerah

6. Pemusnahan BMD

Merupakan tindakan memusnahkan fisik atau kegunaan barang milik daerah yang sudah tidak digunakan lagi, tidak dapat dimanfaatkan atau

dahtangkalan dengan alasan apapun sesuai dengan ketentuan perundang-
ngan yang berlaku



7. Penghapusan BMD

Merupakan tindakan menghapus BMN/BMD dari daftar barang yang menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

8. Penatausahaan BMD

Merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/BMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penatausahaan ini dilakukan menurut penggolongan dan kodefisikasi barang.

9. Pengendalian dan Pengawasan BMD

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban barang milik daerah.

Dasar hukum utama pengelolaan BMD adalah:

- **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020** tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- **Permendagri Nomor 19 Tahun 2016** tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah
- **Permendagri Nomor 7 Tahun 2024** tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Efektivitas pengelolaan barang milik daerah



Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan kodefisikasi Barang Milik Daerah

Adapun konsep Pengelolaan Barang Milik Daerah berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi

Pengelolaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2. Efisiensi dan Efektivitas

Barang digunakan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

3. Akuntabilitas

Setiap proses dalam efektivitas pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, dan moral.

4. Kepastian Hukum

Pengelolaan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Tertib Administrasi dan Tertib Fisik

Barang harus tercatat dengan benar dalam pembukuan serta dikelola secara fisik dengan baik.

Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Menjamin aset daerah digunakan secara optimal dan efisien.
- Mencegah penyalahgunaan atau kehilangan aset.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.



dukung pelayanan publik yang berkualitas.

2.3 Konsep Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) merupakan istilah luas yang merujuk pada penggunaan berbagai perangkat teknologi untuk menghasilkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk. Dalam dunia akademik dan riset, TI tidak hanya dipandang sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai sistem sosial-teknis yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku organisasi, struktur birokrasi, dan kebijakan publik. Teknologi Informasi (TI) adalah seperangkat alat bantu, sistem, dan metode yang digunakan untuk mengelola informasi, termasuk proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyebaran, dan penyajian data menjadi informasi yang berguna. TI mencakup berbagai komponen seperti perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komunikasi, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut

Menurut Haag & Keen (2008), teknologi informasi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membantu individu dan organisasi dalam menciptakan, menyimpan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi. Sedangkan Turban et al. (2015) menambahkan bahwa TI mencakup seluruh spektrum teknologi yang digunakan untuk menangani informasi, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, hingga sistem jaringan dan internet.

Selanjutnya menurut Laudon dan Laudon (2018), teknologi informasi adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data menjadi informasi



yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan visualisasi dalam organisasi.

Dalam konteks organisasi publik atau pemerintahan, seperti dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD), teknologi informasi berfungsi sebagai alat utama untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, serta mendukung integrasi data antar unit kerja. Terdapat ciri-ciri utama dalam penerapan teknologi informasi yang meliputi:

1. Cepat dan akurat: TI memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar secara cepat dan minim kesalahan.
2. Terintegrasi: Sistem informasi dapat menghubungkan berbagai bagian organisasi dalam satu kesatuan data.
3. Fleksibel dan mudah diakses: Informasi dapat diakses dari berbagai lokasi dan waktu dengan dukungan jaringan dan perangkat digital.
4. Mendukung pengambilan keputusan: Data yang diolah menjadi informasi membantu pimpinan dalam membuat kebijakan strategis.

Teknologi informasi (TI) tidak hanya dipandang sebagai sekadar alat atau perangkat, melainkan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa dimensi utama. Dimensi-dimensi ini menjelaskan bagaimana TI berfungsi dan berinteraksi dalam konteks organisasi, masyarakat, dan individu. Secara umum, lima dimensi utama teknologi informasi meliputi :

1. Dimensi Teknologi yang mencakup komponen teknis dari teknologi informasi, seperti:

- Perangkat keras (*hardware*): komputer, server, perangkat jaringan, scanner, dan lain-lain.



- Perangkat lunak (*software*): sistem operasi, aplikasi, dan program yang digunakan untuk mengolah data.
- Jaringan komunikasi: internet, intranet, dan infrastruktur jaringan lainnya.
- Basis data dan penyimpanan: sistem manajemen basis data (DBMS), *cloud storage*, dan *data warehouse*.

Dimensi ini merupakan fondasi operasional TI, dan fokus utamanya adalah *bagaimana sistem bekerja secara teknis*.

2. Dimensi Organisasional yaitu teknologi informasi juga harus dilihat dalam konteks struktur dan proses organisasi. Dimensi ini mencakup:

- Bagaimana TI digunakan untuk mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan.
- Peran TI dalam mendukung koordinasi antar unit kerja.
- Dukungan manajerial terhadap implementasi sistem informasi.
- Kebijakan organisasi dalam adopsi dan pengelolaan TI.

Dimensi ini menekankan bahwa TI tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan tujuan dan strategi organisasi.

3. Dimensi Manusia. TI sangat bergantung pada manusia sebagai perancang, pengguna, dan pengelola. Dimensi ini mencakup :

- Kompetensi dan keterampilan pengguna sistem.
- Persepsi dan sikap terhadap penggunaan teknologi.
- Kebutuhan pelatihan dan literasi digital.

Faktor penerimaan pengguna (misalnya melalui model *Technology Acceptance Model*).



Aspek tersebut menjadi penting karena keberhasilan implementasi TI sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia.

4. Dimensi Proses Informasi. Dimensi ini berfokus pada:

- Alur data dan informasi, dari proses input → pengolahan → output → penyimpanan → distribusi.
- Bagaimana sistem informasi mendukung *workflow* organisasi.
- Standar data dan mekanisme integrasi antar sistem informasi.

Tujuan utama dari dimensi ini adalah menjamin bahwa informasi yang dihasilkan adalah akurat, relevan, dan tepat waktu.

5. Dimensi Strategis dimana TI bukan hanya alat operasional, tetapi juga alat strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif, efisiensi layanan, dan peningkatan kinerja organisasi. Dimensi ini mencakup:

- Pemanfaatan TI untuk inovasi layanan.
- TI sebagai pendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*).
- Integrasi TI dalam visi dan misi organisasi.

Organisasi yang mampu memanfaatkan TI secara strategis akan lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan global.

Teknologi informasi memungkinkan pencatatan dan pelaporan aset daerah dilakukan secara sistematis, real-time, dan terintegrasi antar perangkat daerah.

Sistem informasi manajemen aset daerah, seperti *Sistem Informasi Manajemen*

Ilirik Daerah, memungkinkan pemerintah daerah untuk:



1. Melakukan inventarisasi dan penatausahaan aset secara akurat. Penggunaan sistem digital mengurangi kesalahan pencatatan manual dan mempercepat proses identifikasi serta verifikasi data aset.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Data aset yang terdokumentasi dan mudah diakses mendukung pengawasan internal maupun eksternal serta memperkuat akuntabilitas publik.
3. Memudahkan penyusunan laporan keuangan daerah. Informasi BMD yang terdigitalisasi dan terintegrasi dengan sistem keuangan daerah mempermudah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya pada neraca dan catatan atas laporan keuangan.
4. Mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Pemimpin daerah dapat memanfaatkan data aset yang valid dan terkini untuk menyusun kebijakan strategis terkait optimalisasi pemanfaatan aset.

Pemanfaatan teknologi informasi juga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

2.3.1 Model Kesuksesan Sistem Informasi (*IS Impact Model*)

Tidak bisa dipungkiri bahwa konsep sistem informasi saat ini telah diterapkan di berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, transportasi dan sektor-sektor lainnya. Era digitalisasi yang semakin hari



unjukkan eksistensi dan perkembangannya menuntut adanya pergerakan bahan mengikuti era sistem informasi tersebut. Kesuksesan sistem

informasi bisa dipandang dari beberapa hal seperti seberapa bagus kualitas sistem, informasi yang diberikan, bagaimana tingkat penggunaan dan kepuasan pemakai serta hal lain yang menunjukkan seberapa besar efek yang diperoleh dengan adanya sistem informasi tersebut (Rizal, 2021).

Salah satu konsep sistem informasi yang pada penerapannya dapat dijadikan sebagai indikator kesuksesan suatu penerapan sistem informasi adalah konsep yang dikembangkan oleh De Lone and Mc Lean (2003) yang menggambarkan bahwa terdapat indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur sebuah kesuksesan sistem informasi. Model kesuksesan sistem informasi ini menggambarkan hubungan antar variabel yang saling mempengaruhi, yaitu :

1. Kualitas Sistem merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar pengaruh kualitas sebuah sistem baik dari segi kenyamanan pengguna, akses yang mudah dalam sistem, integrasi antar sistem dan kualitas sistem lainnya yang pada akhirnya membuat kinerja suatu organisasi menjadi lebih efektif dan efisien berkat dukungan kualitas sistem yang memadai.
2. Kualitas Informasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dari informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem. Hal ini mengacu pada kualitas informasi dari segi akurasi data, output (keluaran) yang dihasilkan dari suatu sistem, keandalan (dapat dipercaya), relevansi data yang diperoleh dari sistem dan berbagai kualitas informasi lainnya.
3. Persepsi Pengguna merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur



seberapa besar keuntungan (benefit) yang didapatkan oleh pengguna sistem
dan menggunakan sistem tertentu dalam menyelesaikan pekerjaannya,

meningkatkan kualitas dari suatu pekerjaan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam bekerja

4. Pengaruh terhadap organisasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kesuksesan dari sebuah sistem informasi terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Artinya, bahwa di tengah pesatnya perkembangan zaman, bahwa organisasi dituntut untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang mempermudah pekerjaan secara individu dan membantu organisasi lebih berkembang.

2.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun landasan hukum dalam penerapan SPIP adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Permen PAN-RB No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi SPIP.



Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kualitas SPIP.

SPIP memiliki peranan penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Implementasi SPIP secara efektif membantu organisasi publik untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja instansi.
- Meminimalkan risiko terhadap penyimpangan, korupsi, dan inefisiensi.
- Menjamin efektivitas dan efisiensi operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- Menjaga keandalan data dan informasi, terutama dalam pelaporan keuangan dan kinerja.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar operasional.

SPIP yang efektif memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu:

1. Bersifat menyeluruh (integral). SPIP mencakup seluruh aspek organisasi, dari level pimpinan hingga pelaksana, dan seluruh proses bisnis organisasi.
2. Dilakukan secara berkelanjutan. SPIP bukan kegiatan sesaat, melainkan proses yang berlangsung terus-menerus dan terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari instansi.
3. Dilandasi oleh komitmen pimpinan. Keberhasilan implementasi SPIP sangat bergantung pada komitmen dan keteladanan dari pimpinan organisasi.
4. Berbasis risiko (risk-based). SPIP mendorong pendekatan berbasis manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.



5. Mendorong budaya pengendalian (control culture). Organisasi didorong untuk memiliki nilai, perilaku, dan norma kerja yang mendukung pengendalian dan integritas.

Mengacu pada COSO Framework yang diadopsi dalam PP No. 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima komponen utama:

1. Lingkungan Pengendalian. Dasar dari semua komponen pengendalian internal yang mencerminkan sikap manajemen terhadap pentingnya pengendalian.
2. Penilaian Risiko. Identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
3. Kegiatan Pengendalian. Tindakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dijalankan dan risiko diminimalkan.
4. Informasi dan Komunikasi. Proses penyampaian informasi yang relevan dan tepat waktu, baik secara internal maupun eksternal.
5. Pemantauan Pengendalian Intern. Penilaian berkala terhadap efektivitas SPIP dan tindak lanjut atas temuan pengawasan

2.5 Kepatuhan pada Regulasi

Agar Efektivitas pengelolaan barang milik daerah (BMD) berjalan tertib, efisien, dan akuntabel, diperlukan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, yang meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta standar operasional prosedur. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah salah satu pilar utama akuntabilitas sektor publik.

Salah satu aspek kepatuhan dalam konteks pengelolaan aset, hal ini mencakup pencatatan, pelaporan, dan



penggunaan aset pemerintah secara legal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pentingnya kepatuhan menurut Mardiasmo (2018) sebagai berikut: *Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu karakteristik penting dari good governance, karena dengan mematuhi regulasi maka organisasi sektor publik dapat menjamin legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya.*” (Mardiasmo, 2018, hlm. 35).

Selanjutnya, Mahsun (2013) menekankan bahwa tata kelola sektor publik yang baik sangat tergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, karena regulasi merupakan instrumen utama dalam menciptakan sistem pengendalian internal dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya publik. Pentingnya kepatuhan menurut Mahsun (2013) sebagai berikut: *“Penerapan regulasi dalam pengelolaan kinerja sektor publik diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menyebabkan penyimpangan penggunaan sumber daya publik.”* (Mahsun, 2013, hlm. 51).

Kepatuhan terhadap regulasi dalam efektivitas pengelolaan BMD berfungsi untuk:

- **Menjamin legalitas:** Seluruh aktivitas terkait pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMD harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- **Menjaga akuntabilitas:** Regulasi mewajibkan pencatatan dan pelaporan aset



ah yang transparan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik lembaga pengawasan.

- **Mencegah penyalahgunaan aset:** Aturan membantu mencegah penyimpangan dalam penggunaan aset negara, seperti penggunaan pribadi, penggelapan, atau pemindahtanganan ilegal.
- **Mendukung audit yang kredibel:** Kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar bagi pemeriksaan oleh BPK atau inspektorat, yang hasilnya akan mempengaruhi opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar efektivitas pengelolaan BMD antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah
- Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodeifikasi Barang Milik Daerah
- **Mengoptimalkan pemanfaatan BMD:** Regulasi memberi panduan dalam pemanfaatan aset secara produktif, misalnya melalui sewa, kerjasama pemanfaatan, atau *build operate transfer* (BOT).



2.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.6.1 Pengertian Kompetensi

Menurut Sulistyowati (2021) SDM merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah instansi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Wibowo (2017) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan organisasi, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan referensi dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai pelopor, pemikir, serta perencana untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut (Sudarmanto, 2009), kompetensi merupakan karakteristik peningkatan kualitas yang meningkatkan sumber daya manusia. yang dianugerahkan kepada individu atau objek yang menyebabkan peningkatan kualitas, khususnya SDM. Peningkatan kualitas ini terkait dengan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan efisien. Kualitas tersebut mencakup pengetahuan, kemahiran, dan kompetensi di bidang tertentu. Sedangkan, menurut (Wibowo & Phil, 2007), Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan dan/atau menyelesaikan suatu tugas yang didukung oleh sikap kerja yang diperlukan untuk pekerjaan itu dan didasarkan pada keterampilan dan pengetahuan. Taylor (2017) menyatakan pengertian lain dari kompetensi adalah sebagai metode untuk setiap karyawan yang siap melaksanakan pekerjaan dengan standar pekerjaan yang ditempatnya bekerja.



Kompetensi menurut Spencer & Spencer (1993) merupakan sejumlah karakteristik individu yang berkaitan dengan acuan kriteria perilaku yang diharapkan organisasi dan kinerja terbaik yang mereka miliki dalam suatu pekerjaan atau situasi yang diharapkan dapat dipenuhi. Pendapat ini menyimpulkan bahwa kompetensi merupakan ciri dasar dari setiap individu yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang memungkinkan seseorang memberikan kinerja yang unggul dalam pekerjaannya.

Lebih lanjut (Spencer Lyle & Spencer, 1993), menjelaskan karakteristik kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan (knowledge) dicirikan sebagai bidang keahlian yang canggih. Karena kinerja gagal mengukur pengetahuan dan kemampuan yang terkait dengan prestasi kerja, skor tes pengetahuan sering kali tidak memprediksi kinerja SDM secara akurat. Ujian pengetahuan menilai kapasitas peserta tes untuk memilih respons yang paling akurat, namun ujian tersebut tidak dapat menilai kesesuaian seseorang untuk suatu profesi hanya berdasarkan informasi yang mereka miliki.
2. Keterampilan (skill) merupakan keterampilan teknis operasional dan keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Kemampuan ini sering kali diperoleh melalui pendidikan, praktik, atau pengalaman.
3. Sikap (attitude) merupakan hal yang sangat berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan. Akan bermanfaat jika pola kebiasaan dan perilaku karyawan



relasi positif. Artinya, perilaku kerja yang positif akan dihasilkan dari kebiasaan baik tenaga kerja, seperti manajemen waktu.

2.6.2 Indikator Kompetensi

Dalam penelitian ini, variabel kompetensi yang akan digunakan untuk mengukur kompetensi dari Liestyodono (2008) yaitu pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, Pengetahuan, Keterampilan.

1. Pengalaman kerja suatu dasar/acuan seorang pegawai dapat menempatkan diri secara tepat kondisi, berani mengambil risiko, mampu menghadapi tantangan dengan penuh tanggung jawab serta mampu berkomunikasi dengan baik terhadap berbagai pihak untuk tetap menjaga produktivitas, kinerja dan menghasilkan individu yang kompeten dalam bidangnya (Sutrisno, 2009:158).
2. Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan guna mencapai tujuan. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki kontribusi produktif para pegawai dan mengembangkan sumber daya manusia menghadapi segala kemungkinan yang terjadi akibat perubahan lingkungan (Sutrisno, 2009:62).
3. Pengetahuan (knowledge) adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesipik tertentu (Sudarmanto, 2009:53)
4. Ketrampilan (skills) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu Sudarmanto, (2009:53).

